



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh:-----

Muliati binti Mustar, lahir pada tanggal 05 Juni 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Rawang, Desa Bababulo, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**-----

-----melawan-----

M. Syukur bin Mashudi, lahir pada tanggal 05 September 1988, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Dusun Harapan, Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 24 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene, register nomor 77/Pdt.G/2021/PA.Mj Tanggal 24 Maret 2021 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

SALIN POSITA DAN PETITUM GUGATAN

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir karena Tergugat tidak bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya.-----

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dan memohon agar pencabutan gugatan tersebut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan pada sidang pertama di mana Tergugat belum memberikan jawabannya, maka berdasarkan Pasal 271 Rv, permohonan pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena inisiatif berperkara dan inisiatif mengakhiri perkara ini datangnya dari Penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.-----

-----MENETAPKAN-----

- 1.-----M
engkabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya;-----
- 2.-----M
enyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut;-----
- 3.-----M
embebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.
.....,- (.....).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 April 2021 Masehi, bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah oleh kami, Marwan Wahdin, S.HI. selaku Hakim Tunggal, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Drs. Muhammad As'ad selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.-----

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

Marwan Wahdin, S.HI.

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp
- PNBP	: Rp
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp

(tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan No.77/Pdt.G/2021/PA.Mj